



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
KECAMATAN PASRUJAMBE**

Jalan Raya Pagowan Telp./Fax. (0334) 610836  
PASRUJAMBE 67361

**KEPUTUSAN CAMAT PASRUJAMBE**

**NOMOR : 188.4/16 /427.91/2023**

**TENTANG**

**PANITIA PENGAWAS KECAMATAN TAHAPAN PEMILIHAN**

**KEPALA DESA ANTAR WAKTU (PAW)**

**DESA SUKOREJO KECAMATAN PASRUJAMBE**

**TAHUN 2023**

**CAMAT PASRUJAMBE**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa, perlu menetapkan Panitia Pengawas Kecamatan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) Kepala Desa Sukorejo dengan Keputusan Camat Pasrujambe.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;
13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa.
14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
16. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Panitia Pengawas Kecamatan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) Tahun 2023 dengan susunan sebagai berikut :

**KETUA** : Camat

**SEKRETARIS** : Sekretaris Kecamatan

**ANGGOTA** : 1. Kasi Pemerintahan

2. Kasi Pemberdayaan Masyarakat

3. Staf Seksi Pemerintahan

4. Staf Seksi Pemberdayaan Masyarakat

- KEDUA** : Tugas Panitia Pengawas Kecamatan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) Desa Sukorejo adalah :
1. Melakukan pengawasan dan pemantauan seluruh proses tahapan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) Desa Sukorejo.
  2. Memfasilitasi upaya penyelesaian awal terjadinya permasalahan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) Desa Sukorejo.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasrujambe  
pada tanggal 1 Agustus 2023



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :

- Yth. 1. Bupati Lumajang.
2. Inspektur Daerah Kab. Lumajang.
  3. Kepala Dinas PMD Kab. Lumajang.
  4. Kepala Desa se – Kec. Pasrujambe
  5. Yang bersangkutan.